



HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 122-A /KPTS/ III / 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa agar proses dan tahapan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah berjalan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, maka setiap tahun pemerintah daerah perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa untuk menjamin agar program pelaksanaan kegiatan dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 berjalan lancar, efektif, dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum didalam daftar Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
 3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;

4. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang R.I Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah :
 - Membantu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam melaksanakan administrasi dan fasilitasi dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 



- Menyusun rincian jadwal, agenda dan rencana kerja kegiatan yang meliputi, persiapan, penyusunan rancangan awal, pembahasan, penyusunan rancangan akhir dan proses penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah :
- Membantu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam melakukan analisis dan penyusunan Rancangan Awal Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.
 - Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara rinci diatur oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 13 Maret 2017

↓BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	



DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada


- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
7. bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 122-A /KPTS/ II /2017
 TANGGAL : 13 Maret 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN RANCANGAN DOKUMEN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1.	Bupati Halmahera Barat	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4.	Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
5.	Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6.	Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8.	Ramli Suleman, SE	Anggota	
9.	Hendrik Sarim Midi	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 122.A /KPTS/ III /2017
 TANGGAL : 13 April 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 RANCANGAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH
 DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2017

NO	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1.	Sekretaris BP3D Kab. Halmahera Barat	Ketua	
2.	Kabid. Litbangda BP3D Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
3.	Kabid. Fisik dan Prasarana BP3D Kab. Halmahera Barat	Anggota	
4.	Kabid. Sosial Budaya BP3D Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5.	Kabid. Ekonomi BP3D Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6.	Kasubag Keuangan BP3D Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7.	Kasubag Perencanaan Kegiatan Kab. Halmahera Barat	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

(BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

